



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang (umur 38 tahun), NIK XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Kurnia Utama, S.H., M.H. dan rekan pada tanggal 21 Maret 2024, Advokat yang berkantor di Komplek Pertokoan Abbasy, Jalan Singosari XXXXXXXX Dukuh Nambangan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan alamat domisili elektronik pada email janukurniautama85@gmail.com dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register 313/KK/IV/2024 tanggal 1 April 2024, sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, NIK : XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 25 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

**TURUT TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Batang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Turut Tergugat;

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 1 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini baik Tergugat maupun Turut Tergugat menguasai kepada Ari Setyo Aji, S.H., M.Kn. dan rekan tanggal 4 April 2024, Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan gang Kenari Watesalit Batang Jawa Tengah, dengan alamat domisili elektronik pada arisetoyoaji49@gmail.com dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register nomor 328/KK/IV/2024 tanggal 16 April 2024 sebagai Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, Turut Tergugat konvensi/Turut Tergugat rekonvensi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 01 April 2024 dengan register perkara nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg, setelah diperbaiki sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT dengan Sutriyah binti Kalil adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 1982 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/67/II/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang tertanggal 28 Februari 1982, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nikah Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Nomor: 159/Kua.11.25.13/PW.01/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024;
2. Bahwa selama pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tinggal bersama di Dukuh Siwungu XXXXXXXX Desa Siwatu Kelurahan

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 2 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonotunggal Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. ANAK 1, NIK: XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 25-10-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: Kelurahan Siwatu RT. 001 / RW. 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selaku anak kandung pertama;
  - b. ANAK 2, NIK: XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 08-01-1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat: Jl. P. Diponegoro XXXXXXXXX Kelurahan Tegal Asri Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selaku anak kandung kedua;
3. Bahwa AYAH KANDUNG PENGUGAT dengan Sutriyah binti Kalil tidak pernah bercerai baik secara sirri maupun secara resmi di Pengadilan Agama;
4. Bahwa Sutriyah binti Kalil telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/35/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal tertanggal 7 Maret 2024, sedangkan AYAH KANDUNG PENGUGAT telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/27/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal tertanggal 9 Februari 2022;
5. Bahwa setelah AYAH KANDUNG PENGUGAT dengan Sutriyah binti Kalil meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang yang bernama;
- a. ANAK 1, NIK: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 25-10-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: Kelurahan Siwatu XXXXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selaku anak kandung pertama;
  - b. ANAK 2, NIK: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 08-01-1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SD,

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 3 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat: Jl. P. Diponegoro XXXXXXXX  
Kelurahan Tegal Asri Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi  
Jambi, selaku anak kandung kedua ;

6. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXX memiliki harta kekayaan berupa  
Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2601/Desa Siwatu  
dengan luas  $\pm 809$  M2 (kurang lebih delapan ratus sembilan meter persegi)  
yang terletak di Dukuh Siwungu XXXXXXXX Desa Siwatu Kelurahan  
Wonotunggal Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang berasal dari  
harta waris ibu kandung AYAH KANDUNG PENGUGAT yang bernama  
Ratmuji binti Sakibin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September  
2003. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut;

- a. Sebelah Barat berbatasan  
dengan tanah milik TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);
- b. Sebelah Timur berbatasan  
dengan jalan raya desa siwatu;
- c. Sebelah Utara berbatasan  
dengan tanah milik TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);
- d. Sebelah Selatan berbatasan  
dengan tanah milik Amat Dumadi;

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut;

- a. 2 (dua) buah bangunan toko permanen dengan ukuran masing-  
masing seluas  $\pm 50$  M<sup>2</sup> (kurang lebih lima puluh meter persegi) yang  
dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG  
PENGUGAT sewaktu masih hidup;
- b. Sebuah rumah permanen dengan ukuran seluas  $\pm 150$  M<sup>2</sup> (kurang  
lebih seratus lima puluh meter persegi) yang dibangun oleh orang tua  
Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT sewaktu  
masih hidup;

Dan sekarang tanah, kedua bangunan toko dan sebuah rumah permanen  
tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sebagiannya telah dijual kepada Turut  
Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman atau ketidak sesuaian pendapat antara

Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

8. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Penggugat. Hal ini ditunjukkan dari ketidak hadiran Tergugat dan Turut Tergugat pada saat mediasi di Balai Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang pada tanggal 22 Maret 2024;

9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke

Pengadilan Agama Batang;

10. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat dan Turut Tergugat mengalihkan harta waris tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Batang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta waris sebagaimana dalam posita angka 6 tersebut di atas;

11. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batang agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan perkara *aquo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 5 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan AYAH KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/27/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal tertanggal 9 Februari 2022;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari AYAH KANDUNG PENGUGAT, yang bernama:
  - a. ANAK 1, NIK: XXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 25-10-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: Kelurahan Siwatu XXXXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selaku anak kandung pertama;
  - b. ANAK 2, NIK: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 08-01-1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat: Jl. P. Diponegoro XXXXXXXX Kelurahan Tegal Asri Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selaku anak kandung kedua;
5. Menetapkan harta waris dari AYAH KANDUNG PENGUGAT berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2601/Desa Siwatu dengan luas  $\pm 809 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Dukuh Siwungu RT. 001 / RW. 001 Desa Siwatu Kelurahan Wonotunggal Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang berasal dari harta waris ibu kandung AYAH KANDUNG PENGUGAT yang bernama Ratmuji binti Sakibin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2003. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut;
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya desa siwatu;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bambang Bogo Asmoro (Turut Tergugat);
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amat Dumadi;

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 6 dari 23 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut;

- a. 2 (dua) buah bangunan toko permanen dengan ukuran masing-masing seluas  $\pm 50 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima puluh meter persegi) yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT sewaktu masih hidup;
- b. Sebuah rumah permanen dengan ukuran seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT sewaktu masih hidup;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AYAH KANDUNG PENGGUGAT menurut Hukum Waris Islam;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta waris dari AYAH KANDUNG PENGGUGAT kepada Penggugat berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2601/Desa Siwatu dengan luas  $\pm 809 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Dukuh Siwungu XXXXXXXX Desa Siwatu Kelurahan Wonotunggal Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang berasal dari harta waris ibu kandung AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang bernama Ratmuji binti Sakibin. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut;
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bambang Bogo Asmoro (Turut Tergugat);
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya desa siwatu;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bambang Bogo Asmoro (Turut Tergugat);
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amat Dumadi;

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut;

- a. 2 (dua) buah bangunan toko permanen dengan ukuran masing-masing seluas  $\pm 50 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima puluh meter persegi) yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT sewaktu masih hidup;

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 7 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebuah rumah permanen dengan ukuran seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT sewaktu masih hidup;
8. Menyatakan sita jaminan terhadap harta waris dari AYAH KANDUNG PENGGUGAT tersebut di atas adalah sah, kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan *aquo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida :

Jika Ketua Pengadilan Agama Batang Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing didampingi kuasanya hadir di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Kuasa Penggugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir, namun tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan fotokopi dan menunjukkan aslinya dari Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat dan atas nama Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator yang pemilihannya oleh Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya dan berdasarkan laporan Mediator KHOERUNNISA, S.H.I. tanggal 24 April 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya setelah diperbaiki sendiri oleh Penggugat seperlunya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 8 dari 23 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat tentang sita jaminan maka Majelis telah menyampaikan putusan sela nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara e-court maka diperiksa secara e-litigasi dan telah dibuat court calender yang ditandatangani oleh para serta Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Objek yang digugat Penggugat sebagaimana dalam perbaikan gugatan tertanggal 08 Mei 2024 dalam Posita angka No 6 dan Petitum angka No 5 dan 7 yaitu sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No 2601 / Desa Siwatu dengan luas  $\pm$  809 M2 yang terletak di Dukuh Siwungu RT 001 RW 001 Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang adalah Tidak Jelas (Obsuure Libel) dan Bukan Merupakan Objek Waris, dengan alasan :

- 1) Bahwa objek tanah bersertifikat Hak Milik No 2601 / Desa Siwatu dengan luas  $\pm$  809 M2 yang terletak di Dukuh Siwungu XXXXXXXX Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang sudah dijual oleh Bp M Djoned pada tanggal 20 Pebruari 2019 ketika Bp M Djoned masih hidup kepada Turut Tergugat dengan harga Rp 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ), sehingga bukan merupakan objek waris;
- 2) Bahwa tanah bersertifikat Hak Milik No 2601 / Desa Siwatu dengan luas  $\pm$  809 M2 yang terletak di Dukuh Siwungu XXXXXXXX Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, diatasnya tidak berdiri bangunan toko dan rumah permanen sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka No 6, akan tetapi tanah tersebut diatasnya tidak ada bangunan toko dan rumah permanen, namun tempat ( outdoor ) Wedding Servis Rias Pengantin dan Dekorasi Hj Nanik Bambang, sehingga tidak jelas ( obscure libel / kabur )

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 9 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa batas batasnya yang didalilkan Penggugat adalah keliru, dimana sebelah selatan tertulis Amat Dumadi, namun yang benar sebelah selatan adalah tanah milik Bambang Bogoasmoro bukan Amat Dumadi, sehingga juga tidak jelas / kabur;

Bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal hal yang termuat dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis termuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka No 1 s/d No 5 sebagaimana dalam Perbaikan Surat Gugatan tertanggal 08 Mei 2024 mengenai pernikahan AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan IBU KANDUNG PENGGUGAT, Tergugat dan Turut Tergugat mensomir kepada Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka No 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah dengan SHM No 2601 / Desa Siwatu seluas 809 M2 yang terletak di Dukuh Siwungu Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang....dst, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak, sebab tanah tersebut sudah dijual oleh XXXXXXXXXX masih hidup, yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya semasa hidupnya Bp M Djoned mempunyai harta yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Siwatu XXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas 1275 M2 tercatat dalam SHM No 217 atas nama Rubi dan Juned

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 10 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah seluas 1275 M2 tercatat dalam SHM No 217 sebagaimana tersebut diatas, kemudian oleh Bp M Djoned pada tanggal 20 Pebruari 2019 tanah tersebut dijual sebagian yaitu seluas 809 M2 kepada Turut Tergugat dengan harga 600.000.000 ( enam ratus juta rupiah ) dan sekarang tanah seluas 809 M2 sudah dikuasai oleh Turut Tergugat dan dijadikan tempat (outdoor) Wedding Servis Rias Pengantin dan Dekorasi Hj Nanik Bambang, sehingga tanah seluas 1275 M2 dan dijual sebagian seluas 809 M2 maka sisanya seluas 466 M2

Bahwa setelah tanah seluas 809 M2 tersebut dijual kepada Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, kemudian dilakukan Splitsing/Pemecahan Sertifikat dan terbit dua sertifikat yaitu

- SHM No 2601/Siwatu seluas 809 M2 (yang dijual kepada Turut Tergugat) dan
- SHM No 2602 / Siwatu seluas 466 M2 ( yang ditinggali Tergugat bersama anak dan suami ) karena memang pada saat itu Bp M Djoned berpesan jika sisa tananya seluas 466 M2 diperuntukan untuk Tergugat sebagai tempat tinggal

Adapun ilustrasi gambarnya yaitu sebagai berikut :

Awalnya Bp M Djoned memiliki tanah seluas 1275 M2

- sebelah barat tanah milik TURUT TERGUGAT
- sebelah selatan TURUT TERGUGAT
- sebelah utara milik Bambang Bogo Asmoro
- Sebelah Timur jalan Siwatu

Kemudian seluas 809 M2 dijual kepada Turut Tergugat sehingga menjadi sisa 466m2 dikuasai dan bagian untuk Tergugat SHM no 2602

Bahwa setelah tanah seluas 809 M2 tersebut dijual oleh Bp M Djoned, kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Bp M Djoned yaitu diantaranya

- Untuk membeli rumah di Cepoko Kuning yang berlamat di Desa Cepoko Kuning XXXXXXXXXX Kecamatan Batang Kabupaten Batang sekitar Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) pada waktu itu Bp M

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 11 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoned berpesan jika Bp M Djoned meninggal dunia maka rumah tersebut diperuntukan untuk Penggugat

- Untuk membayar hutang Bp M Djoned
- Untuk membeli motor
- Untuk ibadah Umrah
- Untuk menikah lagi

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka harta peninggalan dari AYAH KANDUNG PENGGUGAT ada 2 ( dua ) objek yaitu :

- 1) Tanah seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dan
- 2) Rumah yang terletak di Desa Cepoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 ( Penggugat ), dan sekarang rumah tersebut sudah dijual oleh Penggugat

Bahwa selanjutnya selain harta Peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, Ibu Penggugat dan Tergugat ( IBU KANDUNG PENGGUGAT ) juga mempunyai harta peninggalan yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu Tanah pekarangan yang terletak di Desa Siwatu XXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas â€" batas :

Sebelah Barat : Sri Maonah

Sebelah Timur : Kuntoro

Sebelah utara : Caswoyo

Sebelah selatan : Jalan Desa

Bahwa dengan demikian maka objek waris harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat adalah ada 3 ( tiga ) bidang objek waris yaitu

- 1) Tanah seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dan
- 2) Rumah yang terletak di Desa Cepoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 (Penggugat)

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 12 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanah yang terletak di Desa Siwatu XXXXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas - batas :

Sebelah Barat : Sri Maonah

Sebelah Timur : Kuntoro

Sebelah utara : Caswoyo

Sebelah selatan : Jalan Desa

Bahwa terhadap ketiga objek waris sebagaimana tersebut diatas, AYAH KANDUNG PENGUGAT semasa hidupnya pernah berpesan / memberikan wasiat bahwa terhadap ketiga objek waris tersebut dibagi yaitu :

Bagian untuk Tergugat

Tanah seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dan sudah dikuasai oleh Tergugat dan jadikan tempat tinggal bersama suami dan anak-anak

Bagian untuk Penggugat

Rumah yang terletak Desa Cepoko Kuning RT 003 RW 001 Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 ( Penggugat ), dan mendapat Tanah yang terletak di Desa Siwatu RT 001 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas - batas :

Sebelah Barat : Sri Maonah

Sebelah Timur : Kuntoro

Sebelah utara : Caswoyo

Sebelah selatan : Jalan Desa

Bahwa bagian Penggugat yaitu rumah yang terletak Desa Cepoko Kuning RT 003 RW 001 Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 ( Penggugat ) tersebut diatas, rumah tersebut sudah dijual oleh Penggugat, artinya dalam hal ini Penggugat mengakui bahwa rumah tersebut adalah merupakan bagian untuk Penggugat, sehingga tidak benar dan tidak adil jika Penggugat meminta bagian milik Tergugat

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 13 dari 23 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat baik dari Bp M Djoned maupun dari Ibu Sutriyah, semuanya sudah dilakukan pembagian kepada Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dan sudah dikuasai masing masing ahli waris, sehingga sangat tidak berdasar jika Penggugat menuntut pembagian harta waris, terlebih tanah seluas 809 M2 yang dituntut oleh Penggugat, sudah dijual oleh Bp M Djoned kepada Turut Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka No 7 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan terjadi kesalahpahaman dan ketidaksesuaian cara pembagiannya, dengan tegas Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak, sebab dalam hal ini Penggugat adalah wujud adanya iktikad tidak baik dan serakah dimana akan meminta bagian waris harta peninggalan orang tua yang notabennya Penggugat sudah mendapat bagian dua bidang tanah waris, sehingga Tergugat menyatakan menolak;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka No 8 dan 9, Tergugat dan Turut Tergugat juga menyatakan menolak, sebab sebelum mediasi antara Penggugat dan Tergugat sudah bertemu di rumah Turut Tergugat yaitu pada tanggal 18 Maret 2024 dan dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada suatu permasalahan, karena memang yang mendalangi gugatan ini adalah suami Penggugat yang bernama Khamda yang ikut campur dalam hal warisan orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa suami Penggugat bersifat materialistis / serakah dan ingin menguasai semua objek waris baik objek waris dari Bp M Djoned maupun objek waris dari Ibu Sutriyah, hal ini terbukti bahwa Penggugat menuntut objek waris yang notabennya sudah dijual oleh Bp M Djoned, padahal Penggugat sudah mendapat bagian dua objek waris sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut diatas pada angka No 4;

Bahwa selain itu, pada sekitar awal bulan maret tahun 2024 kemaren, ketika Turut Tergugat masih menunaikan ibadah umrah, suami dari Penggugat yang bernama Khamda beberapa kali telp dan chat WA kepada Turut Tergugat berkaitan dengan objek waris tanah seluas 809 M2 yang sudah

---

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 14 dari 23 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual Bp M Djoned kepada Turut Tergugat, namun Turut Tergugat tidak begitu menanggapi karena masih fokus ibadah, hal ini membuktikan jika yang berperan adalah Hamda dan bukan Penggugat, padahal Hamda tidak berhak atas harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keserakahan yang didalangi oleh Khamda yaitu sengaja tidak memasukan objek waris tanah rumah yang terletak di Desa Cepoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang sudah dijual oleh Penggugat dan juga tidak memasukan harta peninggalan Ibu Sutriyah yaitu tanah pekarangan seluas 200 M2 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal kabupaten Batang dan justru menuntut harta yang sudah dijual oleh Bp M Djoned kepada Turut Tergugat, hal tersebut tentu sangat tidak relevan dan wujud adanya iktikat yang tidak baik;

Bahwa selain itu, Khamda (suami Penggugat) juga pernah melaporkan orang tua Penggugat dan Tergugat Bp M Djoned di Polres Batang dengan tuduhan ingin memisahkan rumah tangga Penggugat dan Hamda, namun karena laporan tersebut tidak berdasar, maka ditolak oleh Polres Batang dan sejak saat itu orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan jika Khamda adalah anak mantu yang Durhaka

7. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka No 10 dan 11 mengenai Sita Jaminan dan Dwangsom, Tergugat dan Turut Tergugat juga dengan tegas menyatakan menolak karena karena tidak berdasar

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal hal yang termuat dalam eksepsi dan Pokok Perkara mohon secara mutatis mutandis termuat kembali dalam Rekonpensi ini
2. Bahwa dalam hal ini Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah ahli waris dari AYAH KANDUNG PENGUGAT dan IBU KANDUNG PENGUGAT
4. Bahwa semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGUGAT dan IBU KANDUNG PENGUGAT

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 15 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. mempunyai harta peninggalan yaitu :

Harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT

- Tanah seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
- Rumah yang terletak di Desa Cepoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 (Penggugat Konpensasi /Tergugat Reknpensasi)

Harta peninggalan IBU KANDUNG PENGGUGAT

- Tanah yang terletak di Desa Siwatu RT 001 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas - batas :
  - Sebelah Barat : Sri Maonah
  - Sebelah Timur : Kuntoro
  - Sebelah utara : Caswoyo
  - Sebelah selatan : Jalan Desa

6. Bahwa terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas, sudah dilakukan pembagain yaitu

Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi mendapat

- Tanah seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi mendapat

- Rumah yang terletak Desa Cepoko Kuning XXXXXXXXXX Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 (Penggugat), dan mendapat
- Tanah yang terletak di Desa Siwatu XXXXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas - batas :
  - Sebelah Barat : Sri Maonah
  - Sebelah Timur : Kuntoro
  - Sebelah utara : Caswoyo
  - Sebelah selatan : Jalan Desa

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 16 dari 23 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demi adanya suatu kepastian hukum maka mohon harta tersebut dinyatakan sudah dibagi dan ditetapkan bagian masing masing ahli waris Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu :

Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mendapat bagian

- Tanah seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mendapat

- Rumah yang terletak Desa Cepoko Kuning XXXXXXXX Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 (Penggugat), dan mendapat
- Tanah yang terletak di Desa Siwatu XXXXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas
  - batas :
    - Sebelah Barat : Sri Maonah
    - Sebelah Timur : Kuntoro
    - Sebelah utara : Caswoyo
    - Sebelah selatan : Jalan Desa

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi (ANAK 2 Binti M Djoned) sudah mengetahui jika tanah seluas 809 M2 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang sudah dijual oleh Bp M Djoned kepada Turut Tergugat, namun justru menuntut untuk minta bagian tersebut sedangkan Tergugat Rekonponsi sudah mendapat bagian sebagaimana tersebut pada angka No 5 dan 6, hal ini tentu membawa kerugian bagi Penggugat Rekonponpensi baik secara Materiil maupun Imateriil yaitu :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk transport, akomodasi dan biaya advokasi dalam mengurus perkara ini ;
- Kerugian immateriil yaitu rasa malu, cemas dan tertekan secara psikologis yang luar biasa karena Tergugat Rekonpensi menyampaikan ke Para tetangga dan aparat pemerintah desa ( perihal mediasi tanah waris Bp M Djoned ), padahal sudah dijual dan sudah dibagi dan apabila dinilai

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 17 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang kerugian immaterial tersebut kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).

9. Bahwa Oleh karenanya maka mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

Mengadili

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Kabur / tidak jelas
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tanah yang tercatat dalam SHM No 2601 / Desa Siwatu luas 809 M2 atas nama M Djoned yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang adalah bukan merupakan objek waris karena sudah dijual oleh Bp M Djoned kepada Turut Tergugat ketika Bp M Djoned masih hidup;
2. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah Ahli waris dari AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan IBU KANDUNG PENGGUGAT
3. Menyatakan bahwa M Djoned Bin Abdul Rosyid semasa hidupnya mempunyai harta yaitu:

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 18 dari 23 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah dan bangunan seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 an M Djoned yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

3.2. Tanah rumah yang terletak di Desa Cepoko Kuning XXXXXXXX Kecamatan Batang Kabupaten Batang tercatat Sertifikat atas nama ANAK 2

4. Menyatakan bahwa IBU KANDUNG PENGUGAT semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yaitu tanah pekarangan seluas 200 M2 yang terletak di Desa Siwatu XXXXXXXX Kecamatan Wonotunggal Kabupaten

Batang dengan batas - batas :

Sebelah Barat : Sri Maonah

Sebelah Timur : Kuntoro

Sebelah utara : Caswoyo

Sebelah selatan : Jalan Desa

5. Menetapkan bahwa atas harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGUGAT dan IBU KANDUNG PENGUGAT sebagaimana dalam petitum angka No 3 dan 4 tersebut diatas sudah dilakukan pembagian yaitu

Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mendapat bagian

- Tanah seluas 466 M2 tercatat dalam SHM No 2602 yang terletak di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mendapat

- Rumah yang terletak Desa Cepoko Kuning RT 003 RW 001 Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan sudah disertifikatkan atas nama ANAK 2 ( Penggugat ), dan mendapat

- Tanah yang terletak di Desa Siwatu RT 001 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas

- batas :

Sebelah Barat : Sri Maonah

Sebelah Timur : Kuntoro

Sebelah utara : Caswoyo

Sebelah selatan : Jalan Desa

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 19 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk transport, akomodasi dan biaya advokasi dalam mengurus perkara ini ;
- Kerugian immateriil yaitu rasa malu , cemas dan tertekan secara psikologis yang luar biasa karena Tergugat Rekonpensi menyampaikan ke Para tetangga dan aparat pemerintah desa ( perihal mediasi tanah waris Alm Bp M Djoned ), padahal sudah dijual dan sudah sudah dibagi dan apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial tersebut kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, dan karenanya Tergugat tidak mengajukan duplik

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah dijadualkan pada court calender dan telah pula dipanggil secara sah, tetapi Penggugat tidak menyampaikan bukti dan tidak pula hadir di persidangan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 20 dari 23 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dapat mewakili kepentingan masing-masing Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara kewarisan, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah datang menghadap kembali pada persidangan serta tidak menyampaikan bukti bukti atas gugatannya, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak membuktikan gugatannya, daripadanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara gugatan ditolak maka eksepsi Tergugat konvensi, jawaban konvensi maupun jawaban rekonvensi tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa karena gugatan rekonvensi merupakan gugatan aksesoir dari gugatan Penggugat konvensi maka Majelis Hakim berpedoman kepada buku II edisi revisi tahun 2024 halaman 162, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 pasal 1 HIR jo pasal 183

---

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 21 dari 23 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 HIR biaya dibebankan kepada pihak yang kalah dicantumkan dalam putusan jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi :

- Menyatakan perkara nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 1 April 2024 ditolak;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Turut Tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 dzulqaidah 1445 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui saluran elektronik Sistem Onformasi Perkara pada ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 22 dari 23 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IKIN, S.Ag.

Hj. LIA AULIYAH, S.H.I, M.H.  
Hakim Aggota II,

Panitera Pengganti,

KHOERUNNISA, S.H.I.

EKO KUSDIYANTO, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Putusan nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Btg

Halaman. 23 dari 23 Hal.